

BAB III

KEIMIGRASIAN INDONESIA

A. Keimigrasian Indonesia

1. Keimigrasian Indonesia

Pemeriksaan keimigrasian di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan belanda. Pada saat itu terdapat badan pemerintah colonial bernama *immigratie dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk wilayah hindia-belanda.⁶³ Tetapi setelah kemerdekaan Indonesia, baru pada tanggal 26 januari 1950 *Immigratie Dienst* diserahkan kepada Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia.

Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengawasan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah negara RI. Pada saat ini, setiap provinsi di Indonesia mempunyai kantor imigrasi yang merupakan kantor wilayah cabang. Adapun kantor wilayah pusat yaitu direktorat jenderal imigrasi berada di Jakarta.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, dalam pasal 1 menyatakan keimigrasian adalah hal-hwal lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang

⁶³ Santoso, M. Iman, *Persepektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia (LIU Press), 2004, hal. 17.

asing di wilayah republik Indonesia.⁶⁴ Menurut undang-undang no. 9 tahun 1992 terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.

Unsur pertama, pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pengaturan lalu lintas keluar masuk Indonesia ditetapkan harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi atau disingkat TPI. Tempat pemeriksaan Imigrasi berada di pelabuhan laut, Bandar udara atau tempat tertentu yang ditetapkan menteri kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Unsur kedua, pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol keluar masuk serta keberadaan orang asing di Indonesia telah sesuai atau tidak dengan prosedur dan ketentuan keimigrasian Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing sebelum mereka memasuki Indonesia telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan RI di luar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Kemudian pengawasan dilakukan

di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ketika mereka ingin memasuki wilayah Indonesia.

Pada saat ini peraturan tentang keimigrasian telah disatukan dalam satu bentuk perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2011. Undang-undang No. 6 tahun 2011 ini menggantikan kurang lebih tujuh peraturan mengenai keimigrasian, yaitu :

1. Toelatingsbesluit (S. 1916 No. 47) diubah dan ditambah terakhir dengan S. 1949 No. 330 serta Toelatingsordonnantie (S.1949 No. 331)
2. UNANG-UNDANG No. 42 drt tahun 1950 tentang bea imigrasi (lembaran negara tahun 1950 no.84, tambahan lembaran negara no. 77)
3. Undang-undang no. 9 drt tahun 1950 tentang pengawasan orang asing (lembaran negara tahun 1953 no. 64, tambahan lembaran negara no. 463)
4. Undang-undang no. 8 drt tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi (lembaran negara tahun 1955 no. 28, tambahan lembaran negara no. 807)
5. Undang-undang no 9 drt tahun 1955 tentang kependudukan orang asing (lembaran negara tahun 1953 no. 33, tambahan lembaran negara no. 812)
6. Undang-undang no. 14 tahun 1959 tentang surat perjalanan republic Indonesia (lembaran negara tahun 1959 no 56, lembaran negara no. 1799)
7. Undang-undang no. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian

2. Fungsi Keimigrasian

Sebagai instansi yang mempunyai tanggung jawab dalam mengatur

orang asing yang ada di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya migrasi mempunyai tiga fungsi yang disebut sebagai trifungsi imigrasi, tiga fungsi tersebut yakni :⁶⁵

1) Fungsi Pelayanan Masyarakat

Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, imigrasi dituntut mampu memberikan pelayanan yang baik baik itu kepada warga negara Indonesia ataupun warga negara asing.

Dalam memberikan pelayanan terhadap warga negara Indonesia, terdiri dari pemberian paspor dan pemberian tanda bertolak /masuk. Sedangkan dalam memberikan pelayanan terhadap warga negara asing terdiri dari pemberian kartu keimigrasian (DOKIM) berupa kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap, perpanjangan izin tinggal seperti perpanjangan visa kunjungan wisata, visa kunjungan budaya, dan visa kunjungan usaha, perpanjangan DOKIM, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.

2) Fungsi Penegakan hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, hukum keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang ada di wilayah Indonesia. Fungsi penegakan hukum yang dilakukan imigrasi bersifat administratif dan proyustisia. Tindakan administratif berupa penolakan izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Adapun tindakan proyustisia yaitu kewenangan peradilan menegakan tugas peradilan

seperti pemanggilan, penahanan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan. Tindakan lainnya ialah pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

Penegakan hukum kepada warga negara asing ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara illegal serta kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

3) Fungsi Keamanan

Imigrasi merupakan instansi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Imigrasi merupakan pejaga pintu gerbang negara. Fungsi keamanan terhadap warga negara asing terdiri dari melakukan pemeriksaan terhadap tujuan orang asing yang datang ke Indonesia melalui visa yang dimiliki, melakukan operasi intelejen keimigrasian bagi kepentingan negara dan melakukan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang masuk ke wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

B. Penangkapan Imigran Gelap di Pantai Samas Yogyakarta

Memudarnya batas wilayah yang diikuti dengan mobilitas penduduk yang tinggi antar negara serta semakin majunya teknologi terutama di bidang transportasi membuat perlintasan antar negara rawan akan terjadinya kejahatan

“... dan ...”

negara memanfaatkan batas-batas wilayah dalam memasuki wilayah negara lain secara illegal. Kondisi geografis Indonesia yang mempunyai banyak pulau dan perairan yang luas merupakan jalur yang sering dijadikan tujuan dan perlintasan bagi para imigran gelap.

Jumlah imigran gelap yang tertangkap di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2008 tercatat imigran gelap di Indonesia berjumlah 389 orang, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2009 menjadi 3.230 imigran gelap. Pada tahun selanjutnya, jumlah imigran gelap kembali naik yakni 3.905 imigran gelap. Pada tahun 2011 tercatat 4.052 imigran gelap tertangkap di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2012, sampai dengan bulan Juli menurut eksternal relation UNHCR Indonesia melansir data jumlah imigran gelap di Indonesia mencapai 5.732 imigran gelap.⁶⁶

Hal ini menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara tujuan para imigran dalam melakukan lintas negara secara illegal dalam mencari kehidupan di negara-negara maju. Pada tahun 2012, tercatat beberapa kasus tertangkapnya para imigran di berbagai wilayah di Indonesia seperti Surabaya, Cilacap, Bandar Lampung, Jakarta, Pekanbaru, Yogyakarta dan wilayah-wilayah Indonesia lain. Para imigran tersebut tertangkap di perairan Indonesia ketika mereka berupaya melakukan perjalanan ke negara-negara lain untuk mencari suaka.

Dalam kasus para imigran gelap di Yogyakarta, di bulan Februari 2012 pihak imigrasi dan kepolisian berhasil menangkap puluhan imigran gelap yang berasal

⁶⁶ *Ribuan Imigran Gelap Jejal Indonesia* (diakses tgl 6 agustus 2012) diunduh dari http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/07/06/331480/284/1/Ribuan_Imigran_Gelap_Je

dari negara timur tengah. Salah satu negara asal imigran tersebut ialah Afghanistan. Sebanyak 35 imigran gelap tertangkap oleh pihak imigrasi dan kepolisian di perairan pantai samas bantul Yogyakarta dan 21 imigran gelap berasal dari Afghanistan.⁶⁷ Para imigran tersebut ditangkap ketika hendak melakukan perjalanan ke Australia melalui wilayah perariran pantai samas.

Tertangkapnya para imigran gelap di Yogyakarta memberikan gambaran Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang menjadi tujuan perlintasan para imigran secara illegal. Hal ini disebabkan karena Yogyakarta mempunyai banyak pantai dan berbatasan langsung dengan laut di bagian selatan sehingga menjadi perlintasan secara illegal yang dilakukan oleh para imigran.

C. Peraturan Undang-Undang Mengenai Tindakan Administratif dan Pidana Keimigrasian

1. Undang-undang Tentang Tindakan Administratif Keimigrasian

Ketentuan mengenai tindakan administratif keimigrasian telah diatur dalam Undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam undang-undang ini, ketentuan mengenai tindakan administratif keimigrasian terdapat pada bab VII. Tindakan administratif ialah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

Dalam bab VII menjelaskan mengenai pejabat imigrasi mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan administratif terhadap warga asing yang dianggap melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Indonesia atau tidak mentaati

⁶⁷ <http://www.kemimigrasi.go.id/berita/berita-keimigrasian/berita-keimigrasian-112011>

perundang-undangan. Bab VII terdiri dari 6 pasal yang mengatur tentang tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing yang melanggar proses keimigrasian baik ketika mereka memasuki dan tinggal di wilayah Indonesia. Ketentuan dari pasal-pasal mengenai tindakan administratif keimigrasian tersebut adalah sebagai berikut :⁶⁸

BAB VII

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN

Pasal 75

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban; dan/atau

f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

(3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Pasal 76

Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

Pasal 77

(1) Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.

(2) Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Menteri.

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

(4) Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Orang Asing tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap yang bersangkutan.

Pasal 78

(1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari

(2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

(3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Pasal 79

Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai biaya beban.

Pasal 80

Biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian.

2. Undang-Undang Tentang Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi

Ketentuan mengenai ketentuan rumah detensi imigrasi dan ruang detensi imigrasi telah diatur dalam Undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam undang-undang ini, ketentuan mengenai rumah detensi imigrasi dan ruang detensi imigrasi diatur dalam bab VIII yang menjelaskan tentang pelaksanaan detensi terhadap warga asing yang dikenai sanksi administratif oleh pejabat imigrasi serta jangka waktu maksimal bagi para orang asing tersebut di rumah

Rumah detensi imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.⁶⁹ Ruang detensi imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada di direktorat jenderal imigrasi dan kantor imigrasi.⁷⁰ Ketentuan mengenai rumah detensi imigrasi dan ruang detensi imigrasi dijelaskan dalam pasal 81, 82, 83, 84, dan 85.

Ketentuan dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :⁷¹

BAB VIII

RUMAH DETENSI IMIGRASI DAN RUANG DETENSI IMIGRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

(1) Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.

(2) Rumah Detensi Imigrasi dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 82

Ruang Detensi Imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, Kantor Imigrasi, atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Bab I Tentang Ketentuan Umum Dalam Pasal 1, 2011.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Bab VIII Tentang Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang

Bagian Kedua
Pelaksanaan Detensi

Pasal 83

(1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi

Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:

- a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
- b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
- c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
- e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

(2) Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain apabila Orang Asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak.

Pasal 84

(1) Pelaksanaan detensi Orang Asing dilakukan dengan keputusan tertulis dari Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

- a. data orang asing yang dikenai detensi;
- b. alasan melakukan detensi; dan
- c. tempat detensi.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Detensi

Pasal 85

- (1) Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi.
- (2) Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik.
- (4) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi.

3. Undang-undang Tentang Ketentuan Pidana

Dalam menangani pelanggaran terhadap proses keimigrasian yang dilakukan baik oleh warga Indonesia ataupun orang asing, imigrasi Indonesia mempunyai wewenang dalam memberikan sanksi berupa tindak pidana. Tindakan pidana merupakan sanksi yang diberikan oleh imigrasi selain tindakan administratif

seperti deportasi dan pengiriman orang asing ke rumah detensi imigrasi. Ketentuan pidana mengenai orang asing yang melanggar proses keimigrasian diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Pada undang-undang ini, tindakan pidana tersebut diatur dalam bab XI mengenai ketentuan pidana.

Pada bab ini, ketentuan pidana terhadap orang asing yang melanggar proses keimigrasian ketika akan masuk atau keluar wilayah Indonesia diatur dalam pasal 113 dan pasal 119. Ketentuan dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :⁷²

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 119

(1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).